

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 34 TAHUN : 2010 SERI : E

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 43 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik perlu menyusun pedomannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2008;
- 16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Sosial Insidentil dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah KPU Kabupaten Kulon Progo.

3 4

- 5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kulon Progo.
- 9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC Partai Politik atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik bersumber dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD.
- (3) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (4) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Besar nilai bantuan per suara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
- (2) Besar bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil pemilu DPRD dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD periode berkenaan.

BAB III

PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Bantuan Keuangan

5

Pasal 4

- (1) DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik.
- (2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPC Partai Politik atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan tembusan Ketua KPU Kabupaten dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain dari DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik dan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. foto kopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU Kabupaten;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;

- f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
- g. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Politik atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Bagian Kedua

Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 5

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati.
- (2) Ketua atau sebutan lain dari DPC Partai Politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB IV

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

(1) Bantauan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.

- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan :
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan :
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik per kegiatan; dan
- b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Contoh, bentuk, dan format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain dari DPC Partai Politik atau sebutan lainnya kepada Bupati.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk diketahui masyarakat.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan.
- (2) Dalam hal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah membuat laporan dan menyampaikannya kepada Bupati, maka bantuan keuangan dalam tahun anggaran berkenaan dapat diberikan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 12 Agustus 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

10

Diundangkan di Wates pada tanggal 12 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 43 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

CONTOH, BENTUK, FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGARAN

Bersama ini disampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan tahun, (terlampir) sebagai berikut :

NO.	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp.)	REALISASI (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan Listrik			
	b. Air Minum			
	c. Jasa Pos dan Giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan Data Arsip			

4. Pemeliharaan Peralatan Kantor		
Jumlah		

Mengetahui,

KETUA UMUM/KETUA

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

(.....)

Wates, 12 Agustus 2010 **BUPATI KULON PROGO**,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO